



CB No. :086458

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN UANG MUKA

No. Jaminan : 38.92.01.0536.08.22

Nilai : Rp 3,036,084,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. PUTRA MELAYU**

Alamat: Jl. Pemuda RT. 03 RW. 01 Kel. Penatol Kec. Mpunda Kota Bima

Sebagai penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Alamat: Jalan Catur Warga No. 29 E 8 Mataram-NTB, Telp. (0370) 7508050, Fax. (0370) 7508050, Email: mataram@videl-insurance.co.id, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada:

Pejabat Pembuat Komitmen Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Alamat: Jl. Majapahit No. 8 Mataram

sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp 3,036,084,000.00** terbilang : (Tiga Milyar Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

2. Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan : **Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat**

yang telah dipercay akan kepadanya atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) dari PENERIMA JAMINAN No:

Kontrak: 601/375/SPK/CK/DPUPR/2022

Tanggal : 24 Agustus 2022

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022.

4. Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN semai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum di kembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak - hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat - lambatnnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 24 Agustus 2022

TERJAMIN
CV. PUTRA MELAYU



Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



NUR LAILY, S.Sos
Pimpinan